

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian

1. Pengertian Usaha

Menurut kamus bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan menggerakkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai suatu bermacam-macam telah di tempuh untuk mencapai kebutuhan hidup.¹⁷ Sedangkan pengertian menurut usaha menurut para ahli yaitu menurut Waris dan Sugeng Yuli Irianto, usaha dalam kehidupan sehari-hari bisa diartikan sebagai upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu.

Dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering menyaksikan orang beraktifitas ataupun melakukan suatu usaha. Seseorang atau kelompok orang mengeluarkan sejumlah barang, kemudian barang tersebut dipajang disuatu lokasi untuk dijual kembali kepada konsumen.¹⁸ Ataupun seseorang membuka usaha jasa, dan menunggu kedatangan konsumen yang membutuhkan pelayanan dengan balas jasa tertentu.¹⁹ Kita juga sering mendengar kata usaha dalam kehidupan sehari-hari. Kata usaha memang sangat umum digunakan dalam masyarakat. Namun demikian, pengertian dan defenisi usaha dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dunia sains memiliki perbedaan yang sangat berarti.

¹⁷ <http://ketrampilanhomeindustry.blogspot.com/diakses> tanggal 30 mei 2016 jam 14.30

WIB

¹⁸ Prathama Raharjda dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: FEUI, 2010), h.159

¹⁹ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009). h. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha dalam pengertian secara bahasa yang berarti daya upaya, proses atau cara perbuatan. Secara istilah usaha adalah suatu system atau keseluruhan dari segala bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga dan promosikan pendistribusian barang-barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan bagi pihak pembeli yang sudah ada maupun pembeli yang potensial.²⁰

2. Pengertian Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup (usaha).²¹ Kewirausahaan adalah sikap mental dan sifat jiwa yang selalu aktif berusaha meningkatkan hasil karyanya dalam arti meningkatkan penghasilan.²² Dalam kewirausahaan kita akan menjumpai istilah “wirausaha“ yaitu orang yang mengorganisasi, mengelola serata menanggung resiko atas keputusan bisnis yang dijalaninya. Dengan keterampilan dan strateginya seorang wirausaha mampu menciptakan suatu peluang, mengantisipasinya, serta mengupayakan kesuksesan bagi diri, perusahaan maupun orang lain.

3. Pengertian Produksi

Produksi merupakan mata rantai komsumsi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan konsumen. Produksi yaitu kegiatan menambah faedah

²⁰ Baru Swasta, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Jakarta: Prdnya Paramitha, 1990), h.35

²¹ R. Heru Kristanto HC, *Kewirausahaan Enterpreneurship Pendekatan Manajemen dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 1

²² M.Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 164

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kegunaan) suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut input atau factor produksi, yaitu segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Pada dasarnya, faktor produksi atau input ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu input manusia (*human input*) dan non manusia (*non human input*). Yang termasuk dalam input manusia adalah tenaga kerja/ buruh dan wirausahawan, sementara yang termasuk dalam input non manusia adalah sumber daya alam (*natural resources*), mesin, alat-alat, gedung, dan lain sebagainya.²³ Kegiatan menambah kegunaan dibedakan sebagai berikut²⁴:

- a. Produksi barang yaitu kegiatan menambah kegunaan dengan mengubah sifat dan bentuknya. Hal ini terdiri dari barang konsumsi dan barang modal. Barang konsumsi siap dikonsumsi langsung, barang modal digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya.
- b. Produksi jasa yaitu kegiatan menambah kegunaan suatu benda tanpa mengubah bentuknya. Terdiri dari jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan, contohnya pembuatan film, pembuatan alat memasak,dll. Sedangkan jasa tidak langsung memenuhi kebutuhan seperti : pengangkutan, pergudangan,dan perbankan.

²³Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* ,(Jakarta:Rajawali Press, 2012), h. 259

²⁴M.Nur Rianto Al Arif M.Si & Dr. Euis Amalia, M.Ag, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media,2010), h.149

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dari produksi dalam islam adalah untuk menciptakan *mashlahah* yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Dengan memahami alur tujuan kegiatan produksi ini, maka dapat diambil suatu substansi bahwa karakter penting produksi dalam ekonomi islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan, yaitu mengangkat kualitas dan derajat hidup serta kualitas kemanusiaan dari manusia.²⁵

Kemuliaan harkat manusia harus mendapat perhatian besar dan utama dalam keseluruhan aktifitas produksi. Segala aktifitas yang bertentangan dengan permuliaan harkat kemanusiaan dapat dikatakan bertentangan dengan ajaran islam. Tujuan produksi ²⁶yaitu :

- a. Secara umum untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran
- b. Secara khusus dilihat dari kepentingan pihak produsen dan konsumen
 - a. Dari pihak produsen untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan kehidupan perusahaan
 - b. Dari pihak konsumen untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan

Semangat produksi untuk menghasilkan *mashlahah* maksimum perlu dituntun dengan nilai dan prinsip ekonomi islam. Nilai dan prinsip pokok dalam produksi adalah amanah, prinsip kerja dan professional.²⁷

²⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 267

²⁶ Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.99

²⁷ Khairunnas Anfa'uhum LinNas.. *Ekonomi Islam 1 Produksi Dalam Pandangan Islam*.htm diakses pada tanggal 23 Agustus 2016, jam 13.20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Amanah untuk mewujudkan *Mashlahah* Maksimum

Amanah merupakan salah satu nilai penting dalam islam, yang diturunkan dari nilai dasar khilafah, yang harus terus dijunjung tinggi. Pengertian amanah dalam konteks ini adalah penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan hidup manusia (*falah*). Sumber daya yang ada di alam semesta ini oleh Allah diamanahkan kepada manusia. Manusia tidak diperbolehkan untuk mengeksplorasi dan memperolehnya dengan cara yang tidak benar.²⁸ Amanah disini dimaknai sebagai usaha untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai kemakmuran manusia di muka bumi.

b. Profesionalisme

Setiap muslim dituntut untuk menjadi pelaku produksi yang professional, yaitu memiliki profesionalitas dan kompetensi dibidangnya. Segala sesuatu urusan harus dikerjakan dengan baik, karena setiap urusan harus diserahkan kepada ahlinya. Hal ini memberikan implikasi bahwa setiap pelaku produksi islam harus mempunyai keahlian standar untuk bisa melaksanakan kegiatan produksi. Implikasi lebih jauh dari hal ini adalah bahwa produsen harus mempersiapkan karyawannya agar memenuhi standar minimum yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan produksi.²⁹

²⁸ Endang Syaipudin Anshori, 1983, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Islam Dan Umatnya*, Jakarta: Raja Grafindo

²⁹ Hasan Aedy, 2007, *Indahnya Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, h.122

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pembelajaran sepanjang waktu untuk efisiensi

Meskipun setiap tenaga kerja sudah memenuhi standar minimum dalam melaksanakan produksi, namun ia harus selalu belajar terus untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal-hal yang terkait dengan produksi. Pembelajaran ini merupakan amanat sepanjang hidup dari ajaran islam, artinya bahwa setiap umat muslim perlu terus-menerus belajar. Adapun media belajar bisa berupa apa saja, misalnya tempat bekerja. Dari tempat bekerja ini berangsur-angsur tenaga kerja bisa akan bisa memperoleh keahlian dalam berproduksi sehingga kemampuan kerjanya semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya kemampuan, maka jumlah barang/jasa yang dihasilkan juga semakin besar, sebab ia bekerja semakin efisien. Selain itu frekuensi kesalahan dalam melaksanakan kegiatan produksi juga semakin menurun. Akibatnya jumlah barang/jasa yang gagal (cacat) menjadi semakin kecil yang berarti penggunaan input per unit output juga semakin menurun. Fungsi produksi :

- a. Menyediakan kebutuhan masyarakat
- b. Meningkatkan keuntungan
- c. Sebagai alat pemuas kebutuhan

4. Pengertian Home Industri

Home berarti rumah, tempat tinggal ataupun kampung halaman. Sedangkan *Industry* dapat diartikan kerajinan, usaha, produk barang ataupun perusahaan. Singkatan *home industry* adalah rumah usaha produksi barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan perusahaan kecil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah.³⁰ Pengertian usaha kecil lebih jelas tercantum dalam undang-undang No. 9 tahun 1995 yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan pembangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan sebanyak satu miliar rupiah).

Kriteria lainnya dalam undang-undang tahun 1995 adalah milik WNI, berdiri sendiri, berafiliasi langsung ataupun tidak langsung dengan usaha menengah ataupun besar dan berbentuk usaha badan perorangan baik terhadap hukum ataupun tidak. *Home industry* dapat juga diartikan industry rumah tangga, karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga.³¹

5. Pengertian Tungku Gerabah

Gerabah atau tembikar adalah suatu bentuk dari tanah liat yang mengalami proses pembakaran. Gerabah sebagai suatu hasil seni dan teknologi yang menghasilkan barang dari tanah liat. Gerabah pada awalnya berasal dari bahasa Yunani *Keramikos* yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran.³² Kamus dan Ensiklopedi tahun 1950 mendefinisikan gerabah sebagai suatu hasil seni dan teknologi untuk menghasilkan barang dari tanah liat yang dibakar, seperti, genteng, porselin, dan sebagainya. Gerabah atau tembikar di Indonesia sudah ada sejak zaman Neolitikum yang ditemukan di beberapa

³⁰ Suseno DW, dkk, 2005, *Reposisi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Perekonomian Nasional*, Yogyakarta: Universitas Sanata Darma

³¹ <http://ketrampilanhomeindustry.blogspot.com/diakses> tanggal 30 mei 2016 jam 14.30

³² Boechari. 2012. *Melacak Sejarah Kuna Indonesia Lewat Prasasti*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Universitas Indonesia dan EFEO

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat di Indonesia. Sisa-sisa gerabah dari sejak bercocok tanam telah ditemukan di Banyuwangi (Jawa Timur), Kelapa Dua Bogor (Jawa Barat), Kalumpang dan Minanga Sipakka (Sulawesi), dan disekitar danau Bandung (Jawa Barat).³³ Teknik pembuatan gerabah dari masa tersebut masih sangat sederhana, yaitu dengan teknik tangan dan pembakaran tradisional. Pembakaran tradisional adalah pembakaran secara terbuka, dalam lubang dangkal beralas tanah liat dengan api rerumputan menyala. Teknik pembuatan gerabah seperti itu masih digunakan sampai sekarang oleh sebagian perajin keramik di Indonesia. Salah satunya adalah Kecamatan Batang Tuaka Kelurahan Sungai Piring.

Usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, ataupun badan, untuk mencapai suatu maksud.³⁴ Usaha adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat secara individu untuk mencapai suatu maksud yaitu dalam memperbaiki keadaan perekonomian agar menjadi lebih baik. Sedangkan gerabah adalah bagian dari keramik yang dilihat berdasarkan tingkat kualitas bahannya. Kerajinan gerabah merupakan alat-alat dapur dari tanah liat atau tanah lempung yang kemudian dibakar dan kemudian diproses menjadi periuk, kendi, tungku dapur, dan lain sebagainya.³⁵

Dalam dunia Arkeologi gerabah sudah sangat terkenal. Namun orang awam pun menyebutnya dari sisi yang lain. Berbagai benda yang

³³Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia II Zaman Kuno*. Jakarta: Balai Pustaka

³⁴Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, “ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*“, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal 220

³⁵Peter Salim Dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan), hal 468

dihasilkan oleh para pengrajin ,seperti gentong, pot bunga, mangkok, cobek, kendi dan sebagainya. Serta seringnya diadakan pameran, menandakan bahwa benda tersebut cukup populer di mata masyarakat.³⁶

Tungku gerabah adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat yang di bentuk kemudian di bakar untuk dijadikan alat-alat yang berguna membantu kehidupan manusia. Berdasarkan hasil penelitian, gerabah prasejarah diperkirakan sejaman dengan masa bercocok tanam. Gerabah sendiri dipergunakan sebagai peralatan rumah tangga.

Istilah gerabah biasanya untuk menunjukkan barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat. Selain disebut dengan gerabah sebagian ada yang menyebutnya dengan tembikar atau keramik lokal, untuk membedakannya dari istilah keramik asing.

Gerabah digunakan sebagai alat rumah tangga. Agar gerabah yang dibuat menarik, maka pengrajin memberikan motif hias pada gerabah. Gerabah yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga biasanya bermotif sederhana atau polos, sedangkan gerabah untuk yang lain memerlukan motif yang lebih baik.

Dalam teori seni rupa dinyatakan bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Koent Jaraningrat kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan yang universal dan dapat ditemukan pada semua kebudayaan di dunia, baik dalam masyarakat perkotaan yang besar dan kompleks. Gerabah sebagai salah satu bagian dari hasil budaya manusia,dalam sistem sosial budaya masyarakat tradisional memiliki keterkaitan yang erat

³⁶ Simanjuntak, R. 2011. *Analisis Keramik* . Medan: Universitas Sumatera Utara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan berbagai aktivitas ataupun upacara tradisional masyarakat “Gerabah” menjadi salah satu bentuk buah karya yang bernilai seni yang tinggi dan sekaligus tradisi nenek moyang turun-temurun yang pernah ada dan sampai sekarang masih dipertahankan sebagai suatu keahlian penduduk setempat yang telah diakui dunia. Dulu gerabah biasa digunakan untuk menyimpan beras, garam dan bumbu-bumbuan disamping digunakan untuk tujuan memasak.³⁷

Gerabah sebagai salah satu bagian dari hasil budaya manusia, dalam sistem sosial budaya masyarakat tradisional memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai aktivitas ataupun upacara tradisional masyarakat pendukungnya. Gerabah atau tembikar merupakan peninggalan budaya tradisional yang tergolong sangat tua. Menurut para ahli, berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa benda-benda tembikar atau gerabah sudah dikenal sejak masa bercocok tanam.

B. Manfaat Dan Fungsi Tungku Gerabah

Ada beberapa manfaat dari tungku gerabah yaitu :

- a. Menghasilkan citra rasa yang berbeda
- b. Menghemat pengeluaran biaya karena tungku gerabah ini menggunakan bahan bakar arang dan kayu
- c. Memasak menggunakan tungku ini lebih cepat dari pada memasaak menggunakan kompor minyak

³⁷ <http://www.isi-dps.ac.id/berita/pengertian-gerabah/> di akses pada tanggal 2 Juni 2016 jam 13.00 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Aman bagi kesehatan tubuh, karena tungku gerabah terbuat dari tanah liat ramah bagi lingkungan dan tidak menimbulkan persoalan menggunungnya sampah barang-barang rongsokan yang tidak bisa terurai di tanah. Wadah atau peralatan memasak yang terbuat dari tanah liat apabila sudah rusak maka setelah dibuang akan melebur kembali menjadi tanah.³⁸

Fungsi tungku gerabah terbagi 2 yaitu :

- a. Fungsi sakral

Dalam fungsinya sebagai tungku gerabah dan keramik pada masa Jawa Kuno digunakan pada acara-acara upacara keagamaan. Tungku gerabah banyak ditemukan di areal bangunan suci seperti candi. Beberapa contoh tungku gerabah sakral pada masa Jawa Kuno adalah sebagai berikut:

1. Stupika, didalamnya biasanya disertakan mantra-mantra Buddhis. Pada bagian luar biasanya digambarkan pula sosok Dhyani Buddha. Stupika merupakan jenis artefak yang ditanam pada dasar candi bersama peripih sebagai media pemberi kekuatan pada bangunan suci.
2. Pedupaan, merupakan wadah berbentuk piring atau mangkuk terbuka yang digunakan untuk meletakan dupa.
3. Berbagai macam wadah dan kendi; berbagai macam wadah dan kendi digunakan sebagai sarana-sarana upacara seperti misalnya sebagai sarana meletakan air suci, dan lain sebagainya

³⁸ <http://www.puriareta.com/2014/09/anglo-tungku-masak-dari-tanah-liat.html> ,diakses pada tanggal 23 Agustus 2016, jam 13.00 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi non sakral

Fungsi tungku gerabah sebagai non sakral terbagi menjadi beberapa bagian yaitu³⁹ :

1. Tungku gerabah dan keramik sebagai alat-alat rumah tangga, dalam fungsinya sebagai alat-alat rumah tangga gerabah ini antara lain digunakan sebagai alat memasak ataupun wadah-wadah lain.
2. Keramik dan gerabah sebagai perhiasan dan penanda status, pada masa Jawa Kuno keramik digunakan pula sebagai penanda status. Pada masa itu keramik-keramik asing adalah barang mewah yang hanya bisa dimiliki kaum-kaum bangsawan tertentu seperti raja. Indikasi dari hal ini antara lain terlihat dari penggambaran guci Cina pada arca-arca dari masa Singasari dan Majapahit beberapa artefak lain yang juga kiranya bisa menunjukkan status ekonomi adalah celengan seperti pada masa Majapahit yang tentu juga menunjukkan kemapanan ekonomi.

C. Proses Pembuatan Tungku Gerabah

Proses pembuatan tungku gerabah pada dasarnya memiliki tahapan yang sama untuk setiap pengrajin. Demikian juga halnya dengan proses pembuatan tungku gerabah yang dipasarkan di Kelurahan Sungai Piring, yang membedakan adalah perbedaan alat yang dipakai dalam proses pengolahan bahan dan proses pembentukan/perwujudan.

³⁹ Sain, Macam-Macam Kerajinan Dari Bahan Alam diakses dari <http://iki-sain.blogspot.com/2013/08/contoh-macam-macam-kerajinan-tangan.html>, pada tanggal 22 jam 21:32 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan alat merupakan salah satu faktor penyebab perbedaan kualitas akhir yang dicapai oleh masing-masing pengrajin.⁴⁰ Misalnya dalam proses pembentukan badan gerabah dengan teknik putar, ada pengrajin yang menggunakan alat tradisional dengan tenaga gerak kaki atau tangan, sementara pengrajin yang sudah lebih maju ada menggunakan alat putar dengan tenaga listrik (*electrical energy*). Kelebihan alat yang kedua dibandingkan yang pertama adalah lebih stabil dalam pengoperasiannya serta lebih efisien dalam waktu dan tenaga.⁴¹ Adapun Tahapan proses pembuatan gerabah yaitu :

1. Tahap persiapan

Dalam tahapan ini yang harus dilakukan pengrajin adalah :

- a. Mempersiapkan bahan baku tanah liat dan menjemur
- b. Mempersiapkan bahan campurannya
- c. Mempersiapkan alat pengolahan bahan.

2. Tahap pengolahan bahan

Pada tahapan ini bahan diolah sesuai dengan alat pengolahan bahan yang dimiliki pengrajin. Alat pengolahan bahan yang dimiliki masing-masing pengrajin gerabah ini banyak yang sudah mengalami kemajuan jika dilihat dari perkembangan teknologi yang menyertainya. Walaupun masih banyak pengrajin gerabah yang masih bertahan dengan peralatan tradisi dengan berbagai pertimbangan dianggap masih efektif. Pengolahan

⁴⁰ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Cara Membuat Gerabah*, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Tembikar> pada tanggal 23 Agustus 2016, jam 08.00 WIB

⁴¹ Wikipedia ensiklopedia bebas, *Cara membuat gerabah*, di akses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/tembikar>, di akses pada tanggal 23 Agustus 2016, jam 08.36 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengolahan bahan secara kering dan basah. Pada umumnya pengolahan bahan gerabah yang diterapkan pengrajin gerabah tradisional di Indonesia adalah pengolahan bahan secara kering.

Teknik ini dianggap lebih efektif dibandingkan dengan pengolahan bahan secara basah, karena waktu, tenaga dan biaya yang diperlukan lebih sedikit. Sedangkan pengolahan bahan dengan teknik basah biasanya dilakukan oleh pengrajin yang telah memiliki peralatan yang lebih maju. Karena pengolahan secara basah ini akan lebih banyak memerlukan peralatan dibandingkan dengan pengolahan secara kering. Misalnya : bak perendam tanah, alat pengaduk (*mixer*), alat penyerap air dan lain-lain.

Pengolahan bahan secara kering dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Penumbukan bahan sampai halus
- b. Pengayakan hasil tumbukan
- c. Pencampuran bahan baku utama (tanah) dengan bahan tambahan (pasir halus atau serbuk sekam,semen, dll) dengan komposisi tertentu sesuai kebiasaan yang dilakukan pengrajin gerabah masing-masing. Kemudian tanah yang telah tercampur ditambahkan air secukupnya dan diulek sampai rata dan homogen. Selanjutnya bahan gerabah sudah siap dipergunakan untuk perwujudan badan gerabah. Pencampuran ini bertujuan untuk memperkuat body gerabah pada saat pembentukan dan pembakaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tahap pembentukan badan gerabah

Beberapa teknik pembentukan yang dapat diterapkan, antara lain : teknik putar (*wheel/throwing*), teknik cetak (*casting*), teknik lempengan (*slab*), teknik pijit (*pinching*), teknik pilin (*coil*), dan gabungan dari beberapa teknik diatas (*putar+slab, putar+pijit, dan lain-lain*). Pembentukan gerabah ini juga dapat dilihat dari dua tahapan yaitu tahap pembentukan awal (*badan gerabah*) dan tahap pemberian dekorasi/ornamen.

Umumnya pengrajin gerabah dominan menerapkan teknik putar walaupun dengan peralatan yang sederhana. Teknik pijit adalah teknik dasar membuat gerabah sebelum dikenal teknik pembentukan yang lain. Teknik ini masih digemari oleh pembuat keramik Jepang untuk membuat mangkok yang mementingkan sentuhan tangan yang khas.⁴²

4. Tahap Pengeringan

Proses pengeringan dapat dilakukan dengan atau tanpa panas matahari. Umumnya pengeringan gerabah dengan panas matahari dapat dilakukan sehari setelah proses pembentukan selesai

5. Tahap Pembakaran

Proses pembakaran (*the firing process*) gerabah umumnya dilakukan sekali, berbeda dengan badan keramik yang tergolong stoneware atau porselin yang biasanya dibakar dua kali yaitu pertama pembakaran badan mentah (*bisque fire*) dan pembakaran *glazur* (*glaze*

⁴² Nitisusastro Mulyadi, *Kewirausahaan dan manajemen usaha kecil Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fire). pengrajin tradisional pada mulanya membakar gerabahnya di ruangan terbuka seperti di halaman rumah, di ladang, atau di lahan kosong lainnya. Menurut *Daniel Rhodes* model pembakaran seperti ini telah dikenal sejak tahun 8000an dan disebut sebagai tungku pemula (*early kiln*). Penyempurnaan bentuk tungku dan metode pembakarannya telah dilakukan pada jaman prasejarah. Sejalan dengan perkembangan teknologi ini, penyempurnaan tungku pembakaran keramik juga semakin meningkat dengan efisiensi yang semakin baik.⁴³

6. Tahap Finishing

Finishing yang dimaksud disini adalah proses akhir dari gerabah setelah proses pembakaran. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara misalnya memulas dengan cat warna, melukis, menempel atau menganyam dengan bahan lain, dan lain-lain.⁴⁴

D. Penyebab terjadinya kenaikan biaya pada bahan baku produksi tungku gerabah

1. Pengertian fungsi permintaan

Definisi permintaan yaitu⁴⁵:

- a. Permintaan (*Demand*) adalah jumlah barang/jasa yang diminta atau ingin dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu.

⁴³ Picard, Michel. *Bali Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. (Jakarta:KPG Gramedia, 2006)

⁴⁴ Utomo, Agus Mulyadi. 2007. *Wawasan dan Tinjauan Seni Keramik*. Bali:Paradnya Paramita

⁴⁵ Fungsi Permintaan [Demand Function] _ arekpinter.htm diakses pada tanggal 23 Januari 2017 jam 03.00 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kurva permintaan adalah kurva/grafik yang menggambarkan pola hubungan antara jumlah barang/jasa yang diminta konsumen dengan tingkat harga.
- c. Fungsi Permintaan adalah suatu fungsi yang menyatakan hubungan antara harga dengan jumlah barang/jasa yang diminta atau ingin dibeli konsumen, jika variabel lain konstan (*ceteris paribus*)

Jadi fungsi Permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan adalah suatu kajian matematis yang digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan harga. fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan yaitu apabila harga suatu barang naik maka permintaan akan barang tersebut juga menurun dan sebaliknya apabila harga barang turun maka permintaan akan barang tersebut meningkat. jadi hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta memiliki hubungan yang terbalik, sehingga gradien dari fungsi permintaan (b) akan selalu negatif.⁴⁶

Adapun asumsi yang menjadi dasar hukum permintaan adalah factor-faktor lain sehingga harga barang yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta dalam keadaan tetap (*ceteris paribus*). Keadaan lain yang harus tetap sama harga barang, pendapatan konsumen, dan selera konsumen. Sebenarnya semua acuan permintaan adalah kebutuhan individu itu sendiri. Namun, dalam

⁴⁶ Adiwarman R. Karim. *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) hlmn. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis harga dan jumlah barang yang diminta menjadi acuan adalah permintaan pasar, yakni penjumlahan total dari semua permintaan individu.⁴⁷

Melalui fungsi permintaan ini hubungan antara variable bebas (harga) dan variable tidak bebas (jumlah barang yang diminta) dapat diketahui dengan asumsi factor-faktor lain tetap. Bentuk paling umum dari fungsi permintaan bisa dirumuskan sebagai berikut⁴⁸:

$$Q_d = a - bP \quad \text{atau} \quad P = \frac{a}{b} - \frac{1}{b} Q_d$$

Keterangan :

- Q_d = quantity (jumlah)
 a = konstanta
 b = slope (koefisien pengarah)
 P = tingkat harga

Dalam teori permintaan dikenal skedul dan kurva permintaan, skedul permintaan adalah sebuah tabel yang dapat memperlihatkan hubungan antara harga barang dengan dengan kuantitas barang yang diminta. Sedangkan kurva permintaan adalah sebuah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga barang dengan dengan kuantitas barang yang diminta. Sebagai contoh dapat diperhatikan skedul permintaan dan kurva permintaan berikut ini⁴⁹ :

⁴⁷ Rianto, M. Nur dan Euis Amalia. *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*

⁴⁸ Fungsi Permintaan Dan Fungsi Penawaran Fungsi Permintaan dan Fungsi Penawaran.htm diakses pada tanggal 23 Januari 2017 jam 03.00 WIB

⁴⁹ Hukum dan Fungsi Permintaan _ Ekonomi.htm diakses pada tanggal 23 Januari 2017 jam 03.00 WIB


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Skedul permintaan

Harga Barang Per-Unit (Rp)	Kuantitas/Jumlah Barang yang Diminta
5000	5
10.000	4
15.000	3
20.000	2
25.000	1

b. Kurva permintaan



Dari skedul dan kurva permintaan diatas dapat diketahui bahwa makin tinggi harga barang maka semakin sedikit jumlah unit barang yang diminta. Diatas dapat dilihat kurva permintaan memiliki kemiringan negative, hal tersebut menegaskan hubungan antara harga barang dengan kuantitas barang yang diminta, dimana bila harga naik maka kuantitas barang yang diminta akan turun, dan jika harga turun maka kuantitas barang yang diminta akan naik dengan syarat harga barang lain tetap.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kenaikan biaya pada bahan baku produksi tungku gerabah

Pada setiap usaha membutuhkan modal untuk membeli bahan baku agar bisa memproduksi suatu barang. Jika harga bahan baku mahal, maka jumlah produksi akan menurun dan begitu pula sebaliknya. Jika harga bahan baku murah, maka jumlah produksi naik. Hal ini berkaitan dengan hukum permintaan yaitu hukum permintaan yaitu apabila harga suatu barang naik maka permintaan akan barang tersebut juga menurun dan sebaliknya apabila harga barang turun maka permintaan akan barang tersebut meningkat. jadi hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta memiliki hubungan yang terbalik, sehingga gradien dari fungsi permintaan (b) akan selalu negatif.

Kenaikan biaya produksi ini dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu :

a) Keterbatasan sumber daya

Alam memang menyediakan sumber daya yang cukup melimpah. Namun, tetap saja jumlahnya terbatas, apalagi jika manusia mengolahnya secara sembarangan. Walaupun sumber daya tersebut dapat diperbaharui atau tersedia secara bebas, tetap saja akan berkurang dan lama-kelamaan akan habis.

b) Perbedaan Letak Geografis

Sumber daya alam tersebar tidak merata di muka bumi. Ada daerah yang kaya akan minyak, ada yang tidak. Ada daerah yang subur, ada yang gersang. Perbedaan ini menyebabkan kelangkaan sumber daya alam dan untuk mendapatkan sumber daya yang tidak terdapat di daerahnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan pengorbanan yang lebih besar.⁵⁰ Misalnya, di daerah pegunungan berkapur seperti Kabupaten Gunungkidul, sumber daya air sulit ditemukan. Pada musim kemarau, masyarakat di sana harus membeli air. Berbeda dengan masyarakat di dataran rendah yang bisa mengambil air sumur.⁵¹

c) Cepatnya Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi barang dan jasa akan menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan dibandingkan persediaan barang dan jasa. Gejala ini sudah menjadi perhatian seorang ekonom, Thomas Robert Malthus. Malthus mengamati bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan produksi hasil-hasil pertanian.⁵²

d) Keterbatasan kemampuan produksi

Kemampuan produksi didukung oleh faktor-faktor produksi yang digunakan. Misalnya kapasitas faktor produksi manusia terbatas karena masih bisa sakit, lelah, atau bosan. Mesin produksi juga bisa rusak dan aus. Selain itu, keterbatasan produksi juga ditentukan karena perkembangan teknologi yang tidak sama. Di negara maju, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Sementara itu, di negara berkembang perkembangan kebutuhan barang dan jasa masih lebih cepat daripada perkembangan teknologinya.

⁵⁰ Arifin, Bustanul. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia*. (Jakarta:Erlangga.2001) h.54

⁵¹<http://jendeladinamiscaruban.blogspot.co.id/2014/05/vbehaviorurldefaultvml.html> diakses pada tanggal 23 Agustus 2016

⁵² Irianti,Sri.2006.*Ekonomi 1 untuk SMA/MA kelas x*.Bekasi:PT Galaxy Puspa Mega

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Sifat keserakahan manusia.

Seperti dikatakan oleh pemimpin India Mahatma Ghandi, “Sumber daya alam yang ada cukup untuk kebutuhan setiap orang, tetapi tidak cukup untuk kerakusan setiap orang”. Itulah mengapa manusia dapat dibilang tak ada puasnya dalam memenuhi setiap keinginannya. Karena sifat keserakahan ini menyebabkan terjadinya adanya eksploitasi besar-besaran dimana untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

f) Bencana Alam

Pada dasarnya bencana alam merupakan faktor yang berada di luar dugaan manusia. Namun, sering bencana alam terjadi karena ulah manusia yang kurang menjaga keseimbangan alam. Manusia mengambil kekayaan alam tanpa memerhatikan kelestariannya. Bencana alam menyebabkan rusaknya sumber daya yang ada, baik korban jiwa maupun rusaknya berbagai sumber daya ekonomi seperti bangunan usaha dan mesin-mesin produksi. Untuk membangun atau mengadakan kembali sumber daya yang rusak akibat bencana alam, dibutuhkan waktu yang cukup lama dan uang yang tidak sedikit.⁵³

Dampak dari kenaikan biaya bahan baku⁵⁴ yaitu :

a. Pendapatan yang meningkat (*increasing return*)

Contohnya ketika sebuah perusahaan yang beerkapasitas karyawan sebanyak 100 pekerja, jika dalam perusahaan tersebut dipekerjakan 90

⁵³ Umi Sukanti. *Management Personalial/ Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1989)

⁵⁴ Danang Sunyoto. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: Media Kencana.2012)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerja dengan etos kerja yang tinggi dengan lapangan yang memadai akan menghasilkan output yang maksimal. yaitu seimbang antara pengeluaran yang dikeluarkan dan pemasukan yang dihasilkan oleh output dari perusahaan tersebut.

b. Pendapatan meningkat dengan intensitas yang rendah

Maksudnya yaitu jika perusahaan tadi yang berkapasitas 100 pekerja, diperkerjakan dengan 100 pekerja, maka pendapatannya akan meningkat dari yang memperkerjakan 90 pekerja tadi namun intensitasnya rendah. Artinya dengan memperkerjakan 100 pekerja akan menghasilkan nilai output yang sedikit lebih banyak dari yang memperkerjakan 90 pekerja. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk 100 pekerja lebih banyak dari hasil produksi barang tersebut. Maka pihak perusahaan sedikit mendapatkan keuntungan dari output perusahaan yang dipotong untuk menggaji pekerja baru.

c. Turunnya pendapatan

Jika perusahaan tadi yang berkapasitas 100 karyawan, dipekerjakan dengan 110 pekerja, maka akan mengurangi pendapatan sedangkan output atau produksi yang dihasilkan cenderung sama. Dengan kondisi seperti ini juga mengakibatkan etos kerja yang menurun dikarenakan luas lahan yang tidak memadai sehingga ada beberapa karyawan yang lebih sedikit bekerja bahkan ada yang tidak bekerja. Seharusnya selain pekerja yang ditambah, lahannya juga diperluas agar seimbang antara pekerja dan lahan yang dipekerjakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak diatas berkaitan dengan teori The Law of Diminishing. Yaitu teori yang dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi dari inggris, David Richardo (1772-1823). David mengemukakan bahwa, jika kita menambah terus-menerus salah satu unit input dalam jumlah yang sama, sedangkan input yang lain tetap, maka mula-mula akan terjadi tambahan output yang lebih dari proporsional (*increasing return*), tapi pada titik tertentu hasil lebih yang kita peroleh semakin berkurang (*diminshing return*).

The Law of Diminishing Return adalah sebuah hukum dalam ekonomi yang menjelaskan tentang proporsi input yang tepat untuk mendapatkan output maksimal. Teori ini menjelaskan bahwa ketika input yang kita miliki melebihi kapasitas produksi dari input, maka *return* (pendapatan) kita akan semakin menurun.

Cara mengatasi kenaikan biaya bahan baku yaitu :

1. Eksplorasi dan penemuan

Cara eksplorasi ini dilakukan untuk menemukan sumber daya yang baru yang belum diketahui atau belum pernah digali sebelumnya. Penemuan sumber daya yang baru memungkinkan ketersediaan sumber daya tersebut yang relative meningkat. Namun demikian, pada dasarnya terjadi pula proses berkurangnya stok atau deposit yang tersedia di alam.⁵⁵

2. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi memungkinkan untuk bisa mengurangi biaya ekstraksi sumber daya dengan menemukan cara-cara baru yang lebih efisien dalam mengolah, memproses, dan menggunakan sumber daya.

⁵⁵ Richard N Cooper, *Kebijakan Lingkungan dan Sumber Daya Alam*, (Jakarta: Rosda, 2004) hal.103

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemanfaatan kembali atau daur ulang

Pemanfaatan kembali adalah penggunaan kembali barang-barang yang tidak dipakai lagi oleh produsen atau konsumen tertentu. Tetapi karena masih layak dan berfungsi, masih bisa digunakan lagi oleh konsumen lainnya.⁵⁶ Daur ulang adalah perubahan dan proses kembali dari bahan limbah atau dari sector produksi dan konsumsi dari suatu system ekonomi ke dalam barang-barang sekunder. Lalu produk ini masuk dalam proses produksi sebagai input dalam pabrik untuk barang perantara atau barang akhir.

E. Kenaikan Harga Biaya Produksi Dalam Ekonomi Islam

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau *private sector* dengan kegiatan monopolistik ataupun lainnya.

Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Inilah pola normal dari pasar atau keteraturan alami dalam istilah al-Ghazali berkait dengan ilustrasi dari evolusi pasar.

⁵⁶ <http://www.unhas.ac.id/lkpp/ternak/Hj.St.%20Rohani-tdk> diakses pada tanggal 23 Agustus 2016 jam 10.23 WIB

Selanjutnya Adam Smith menyatakan serahkan saja pada *invisible hand*, dan dunia akan teratur dengan sendirinya.

Dari pemahaman itu, harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh permintaan dan penawaran, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran.

Ibnu Taimiyah menyatakan jika masyarakat melakukan transaksi jual beli dalam kondisi normal tanpa ada bentuk distorsi atau penganiayaan apa pun dan terjadi perubahan harga, maka ini merupakan kehendak Allah. Harus diyakini nilai konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga.

Ada masa kenabian dalam dunia perdagangan Arab menjadi kesepakatan bersama bahwa tingginya rendahnya permintaan terhadap komoditas ditentukan oleh harga yang bersangkutan yang mana jika tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang maka harga akan menjadi murah.

Menurut Yahya Ibn Umar (213-289 H), harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand). Namun ia menambahkan bahwa mekanisme pasar itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Namun, dalam menetapkan harga, sebagian ulama tidak setuju.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asy-Syaukani menyatakan bahwa (pematokan harga) merupakan suatu kezaliman. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a. yaitu pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, harga-harga barang naik di kota Madinah, kemudian para sahabat meminta Rasulullah SAW menetapkan harga. Maka Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَقْبَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَفَتَادَهُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرَ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

Artinya : “Sesungguhnya Allah SWT Dzat Yang Maha Menetapkan harga, yang Yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah SWT tanpa seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kedzaliman dalam darah dan harta”.(Anas bin Malik r.a)

F. Produksi dalam Ekonomi Islam

Konsep produksi dalam Islam tidak semata-mata hanya ingin memaksimalkan keuntungan dunia saja akan tetapi yang lebih penting lagi adalah, untuk mencapai maksimalisasi keuntungan diakhirat.⁵⁷

Konsep produksi dalam Islam adalah konsep produksi menurut Al-Quran dan Hadist, dan ini sangat erat sekali hubungannya dengan sistem ekonomi Islam, yaitu kumpulan dasar- dasar ekonomi yang di simpulkan dari Al- Qur'an dan Hadist. Tujuan dari konsep produksi dalam Islam dapat di lihat pada Al- Qur'an.

⁵⁷ Anto, Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), h. 213.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya Islam menerima motif-motif berproduksi yang menjadi tujuan dan pendorong dalam ekonomi konvensional. Hanya bedanya, lebih jauh Islam juga menjelaskan norma – norma atau nilai- nilai moral di samping manfaat ekonomi. Bahkan sebelum itu, Islam menjelaskan mengapa produksi harus dilakukan.

Menurut ajaran Islam, manusia adalah Khalifatullah atau wakil dari Allah di muka bumi yang berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan jalan beribadah kepada-Nya. Karena Allah adalah satu- satunya pencipta alam semesta, pemilik, dan pengendali alam raya semesta ini yang dengan takdir-Nya menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam raya semesta ini dengan ketetapan-Nya.⁵⁸

Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi.⁵⁹ Menurut Yusuf Qardhawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penahanan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al- Quran dan Hadist. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Dalam berinovasi dan berexperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudharat dan memaksimalkan manfaat. Dalam Islam tidak terdapat ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya, karena pasrah kepada keberuntungan atau kesialan,

⁵⁸ Rianto, M. Nur Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010) , h. 110.

⁵⁹ Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana, 1995), h.26.

karana beralih dengan ketetapan dan ketentuan Allah, atau karena tawakal kepada-Nya, sebagaimana keyakinan yang terdapat di dalam agama-agama selain Islam.⁶⁰ Sesungguhnya Islam mengingkari itu semua dan menyuruh untuk bekerja dan berbuat, bersikap hati-hati dan melaksanakan semua persyarata. Tawakal dan sabar adalah konsep penyerahan hasil kepada Allah SWT. Sebagai pemilik hak prerogatif yang menentukan segala sesuatu setelah segala usaha dan persyaratan dipenuhi dengan optimal. Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain adalah⁶¹:

- a. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
- b. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.
- c. Produksi di maksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya kaidah/ agama, terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan/ kehormatan, serta untuk kemakmuran material.
- d. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itulah maka umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian, dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material. Juga terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban, di mana dalam kaitan tersebut para ahli fiqih memandang bahwa

⁶⁰ Mustafa Edwin Nasution dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada 2006), h. 143.

⁶¹ Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana, 1995), h. 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan di bidang ilmu, industri, perdagangan, keuangan merupakan fardhu kifayah, yang dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama dan dunianya.

- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohaninya, kualitas mental terkait dengan etos kerja, intelektual, kreatifitasnya, serta fisik mencakup kekuatan fisik, kesehatan, efesiensi dan sebagainya. Menurut Islam, kualitas rohiah individu mewarnai kekuatan-kekuatan lainnya, sehingga membina kekuatan rohiah menjadi unsur penting dalam produksi Islami. Didalam al- Qur'an Surat al-Qasas ayat 77 yang berbunyi:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
 وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
 يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Islam menganggap kerja sebagai cara yang paling utama untuk mencari rezeki dan tiang pokok, sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.. Berproduksi itu hukumnya mubah dan jelas berdasarkan As-Sunah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam, tujuan produksi di latar belakang oleh tiga kepentingan yaitu⁶²:

1. Produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moralnya sebagaimana di tetapkan Al-Qur'an, dilarang. Semua jenis kegiatan dan hubungan Industri yang menurunkan martabat manusia atau menyebabkan dia terperosok kedalam kejahatan dalam rangka meraih tujuan ekonomi semata-mata, dilarang juga.
2. Aspek sosial produksi ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi. Sebetulnya distribusi keuntungan dari produksi diantara sebagian besar orang dan dengan cara yang seadil-adilnya adalah tujuan utama Ekonomi masyarakat.⁶³
3. Masalah Ekonomi bukanlah masalah yang jarang terdapat dalam kaitannya dengan berbagai kebutuhan hidup tetapi ia timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugerah Allah SWT., baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun sumber daya alami.

Ada beberapa jenis faktor produksi dalam islam yaitu :

1. Tanah

Tanah mengandung pengertian yang luas,yaitu termasuk semua sumber yang kita peroleh dari udara, laut, gunung dan sebagainya. Sampai

⁶² Karim.Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008), h.101

⁶³ M. Nur Rianto dan Dr. Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h.167

keadaan geografi, angin dan iklim yang terkandung dalam tanah. Yang termasuk dalam faktor produksi tanah adalah :

- a. Bumi (tanah) merupakan permukaan tanah yang di atasnya kita dapat berjalan, mendirikan bangunan, rumah, perusahaan.
- b. Mineral, seperti logam, bebatuan dan sebagainya yang terkandung di dalam tanah yang juga dapat dimanfaatkan oleh manusia.
- c. Gunung, merupakan suatu sumber lain yang menjadi sumber tenaga asli yang membantu dalam mengeluarkan harta kekayaan. Gunung-gunung berfungsi sebagai penadah hujan dan menjadi aliran sungai-sungai dan melalui semua kehidupan mendapatkan rezeki masing-masing.
- d. Hutan, merupakan sumber kekayaan alam yang penting. Hutan memberikan bahan api, bahan-bahan mentah untuk industri kertas, damar, perkapalan, perabotan rumah tangga, dan sebagainya.
- e. Hewan, mempunyai kegunaan memberikan daging, susu, dan lemak untuk tujuan ekonomi, industri dan perhiasan. Sebagian lagi digunakan untuk kerja dan pengangkutan.

2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja atau buruh merupakan factor produksi yang diakui setiap system ekonomi, terlepas dari kecenderungan ideologi mereka. Kekhususan perburuhan seperti kemuslahatan, keadaan yang tidak terpisahkan dari buruh itu sendiri, ketidakpekaan jangka pendek terhadap permintaan buruh dan yang mempunyai sikap dalam penentuan upah,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan hal yang sama pada semua system. Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran.

3. Modal

Modal merupakan asset yang digunakan untuk distribusi asset berikutnya. Modal dapat memberikan kepuasan pribadi dan membantu untuk menghasilkan kekayaan yang lebih baik.

4. Organisasi

Organisasi atau manajemen merupakan proses merencanakan dan mengarahkan kegiatan usaha perusahaan untuk mencapai tujuan. Organisasi memegang peranan penting dalam kegiatan produksi. Pentingnya perencanaan dan organisasi dapat dilihat pada hakikat bahwa Allah sendiri adalah perencana yang terbaik.

Dalam ekonomi Islam yang pada hakekatnya lebih berdasarkan ekuiti (*equity-based*) daripada berdasarkan pinjaman (*loan-based*), para manajer cenderung mengelola perusahaan yang bersangkutan dengan pandangan untuk mengelola membagi individen di kalangan pemegang saham atau berbagi keuntungan diantara mitra suatu usaha ekonomi. Sifat motivasi organisasi demikian sangatlah berbeda dalam arti bahwa mereka cenderung untuk mendorong kekuatan-kekuatan kooperatif melalui berbagai bentuk investasi berdasarkan persekutuan dalam macam-macam bentuk investasi berdasarkan persekutuan dalam bermacam-macam bentuk seperti musyarakah, mudharabah, dan lain-lain.

Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah Saw memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi⁶⁴, yaitu sebagai berikut:

1. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada di antara keduanya karena sifat Rahman dan Rahiim-Nya kepada manusia. Karenanya sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya.
2. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qardhawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penuhan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-qur'an dan Hadis.
3. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda: "kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian."
4. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat. Dalam Islam tidak terdapat ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya, karena pasrah kepada keberuntungan atau kesialan, karena berdalih dengan ketetapan-Nya, sebagaimana keyakinan yang terdapat di dalam agama-agama selain Islam. Seseungguhnya Islam mengingkari itu semua dan menyuruh

⁶⁴ Edwin Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*; (Jakarta:Prenada Media Group, 2012), hlm. 110-111

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja dan berbuat, bersikap hati-hati dan melaksanakan selama persyaratan. Tawakal dan sabar adalah konsep penyerahan hasil kepada Allah SWT.

Nilai-nilai islam dalam berproduksi dikembangkan dari tiga nilai utama dalam ekonomi islam, yaitu: khilafah, adil, dan takaful.⁶⁵ Secara lebih rinci nilai-nilai islam dalam produksi meliputi:

- a. Berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat
- b. Menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkup internal atau eksternal
- c. Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan dan kebenaran
- d. Berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis
- e. Memuliakan prestasi/produktifitas
- f. Mendorong ukhuwah antarsesama pelaku ekonomi
- g. Menghormati hak milik individu
- h. Mengikuti syarta sah dan rukun akad/transaksi
- i. Adil dalam bertransaksi
- j. Memiliki wawasan social
- k. Pembayaran upah tepat waktu dan layak
- l. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam islam.

Adapun Etika Produksi dalam Islam yaitu Kegiatan produksi dalam Islam di gerakkan oleh sistem moral, moral menjadi acuan untuk menghasilkan barang dan jasa, mengefisiensikan kinerja dan produktifitas,

⁶⁵ Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jogjakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 267

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan profit, sera menumbuh kembangannya secara luas.⁶⁶ Urgensi moral dalam produksi bermakna pengagungan manusia sebagai makhluk Tuhan aktualisasi kemampuannya sebagai khalifah, serta menjalankan fungsi sosial bagi masyarakat.

Argumen ini membanatah eksistensi manusia hanya sebagai. Dalam Islam, perilaku produksi adalah ibadah, moralitas, dan ketundukan manusia pada Tuhannya. Produsen dalam Islam mengimplementasikan nilai moral dalam Alquran dan Assunah dalam hal memenuhi permintaan konsumen, proses produksi, memperoleh modal, pertumbuhan usaha, serta diversifikasi produk untuk kelangsungan usaha. Karena tidak lepas dari nilai moral, produksi berpengaruh langsung pada kehidupan sosial. Tujuan penting etika produksi dalam Islam⁶⁷ adalah :

- a. Sumber ajaran Islam yaitu Al-quran dan assunah mengandung dimensi moral yang dominan melalui petunjuk pada manusia untuk bertindak dan berakhlak mulia. Hal ini bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia itu sendiri.
- b. Dalam kegiatan produksi, peran moral bertujuan memberi arah yang jelas tentang manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mengelola sumber daya ekonomi, meningkatkan taraf kesejahteraan hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

⁶⁶ Sharif Chaudrhry, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam prinsip dasar*, (Jakarta:Kencana prexada media grup,2008),h. 150

⁶⁷ Sukarno, Fahrudin.2010. *Jurnal Ekonomi Islam Al-infaq."Etika produksi dalam Islam"*. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2016 jam 13.40 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Peran moral dalam kegiatan produksi adalah berpihak pada kehidupan manusia, alam, dan Tuhan serta mendorongnya untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi sesuai dengan tuntunan Allah SWT.
- d. Dalam kegiatan produksi, etika menjadi dasar dalam memberi arah dengan mempertimbangkan tatanan nilai dan norma Islam seperti hak dan kewajiban manusia dalam hidup, kewajiban produsen/ pemilik modal, hak dan kewajiban karyawan, kewajiban menjaga sumber daya alam, produksi barang yang mempromosi keluhuran manusia, serta mengembangkan mekanisme produksi yang efisien.

Oleh karena itu, system produksi dalam suatu Negara Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif dan subjektif, kriteria yang objektif akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur darisegi uang dan kriteria subjektif dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah kitab suci Al Qur'an dan Sunnah.⁶⁸

⁶⁸ Teori Produksi Dalam Islam _ El Misykatul Ma'arif.htm. diakses pada tanggal 1 Oktober 2016 jam 10.00 WIB.